

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS
KANTOR PELAYANAN PAJAK PERUSAHAAN MASUK BURSA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PERUSAHAAN MASUK
BURSA

NOMOR KEP-43/KPP.0708/2026

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN KANTOR
PELAYANAN PAJAK PERUSAHAAN MASUK BURSA

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PERUSAHAAN MASUK BURSA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pelayanan Publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara Pelayanan Publik harus menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa dalam memberikan acuan bagi pelaksanaan penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyusun Standar Pelayanan di lingkungan KPP Perusahaan Masuk Bursa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa tentang Standar Pelayanan di Lingkungan KPP Perusahaan Masuk Bursa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1961) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1356);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.01/2021 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 509);
6. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-160/PJ/2022 tentang Standar Pelayanan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PERUSAHAAN MASUK BURSA TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN KANTOR PELAYANAN PAJAK PERUSAHAAN MASUK BURSA.
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan pada Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa meliputi ruang lingkup pelayanan administrasi.
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini wajib dilaksanakan dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja oleh pimpinan, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa ini disampaikan kepada para pegawai di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Januari 2026

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK
PERUSAHAAN MASUK BURSA,



Ditandatangani secara elektronik
HERIANTO

